



Penyelesaian Sengketa terhadap Hak Paten yang Tidak Memiliki Unsur Kebaharuan di Indonesia

Muhammad Faizal Abdillah
Joko Sriwidodo
Marni Emmy Mustafa
Universitas Jayabaya
Pos-el: muhfaizal126@gmail.com

DOI: 10.32884/jih.v1i4.1629

Abstrak

Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menentukan bahwa invensi tidak dapat diberikan kepada suatu temuan (*discovery*) yang sudah ada sebelumnya yang tidak mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dan juga merupakan produk yang dikenal oleh masyarakat luas, maka harusnya tidak dapat diberikan sertifikat paten guna melindungi hak pemegang paten yang sah. Penyelesaian sengketa atas paten terdaftar yang tidak memiliki unsur kebaruan (*lack of novelty*) dapat diajukan gugatan kepada instansi yang berwenang yakni Pengadilan Niaga dalam wilayah domisili hukum setempat. *Novelty* atau yang dalam bahasa Indonesia sebagai suatu unsur kebaruan dalam suatu invensi merupakan sebuah keharusan yang dimiliki invensi tersebut. Istilah *novelty* dan antisipasi dapat menggantikan satu sama lain dalam penggunaannya. sebagai sebuah antisipasi untuk sebuah invensi, dalam sebuah *prior art* atau langkah penemuan itu haruslah terkandung di dalamnya suatu hal mengenai pengungkapan produk (yang dapat dilaksanakan) atau apabila invensi itu dalam hal paten proses diharuskan untuk memberikan arahan yang jelas dan tidak boleh salah dalam melakukan hasil invensi yang telah dilakukan seorang inventor.

Kata Kunci

Penyelesaian sengketa, paten, kebaruan, hak eksklusif

Abstract

Article 4 letter f of Law Number 13 of 2016 concerning Patents determines that an invention cannot be granted for a previously existing discovery that does not contain elements of novelty and is also a product known to the wider community, so it should not be can be given a Patent Certificate to protect the rights of the valid Patent holder. Settlement of disputes over registered patents that do not have an element of novelty (lack of novelty) can be filed with the competent authority, namely the Commercial Court in the local legal area of domicile. Novelty or in Indonesian an element of novelty in an invention is a necessity for the invention. The terms Novelty and Anticipation can replace each other in usage. as an anticipation for an invention, in a prior art or step of the invention it must contain something regarding product disclosure (which can be implemented) or if the invention is in the case of a process patent it is required to provide clear directions and cannot be mistaken in carrying out the results an invention that has been carried out by an inventor.

Keywords

Dispute resolution, patents, novelty, exclusive rights

Pendahuluan

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invenisi adalah ide inventor yang di tuangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima



hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten (T. Mulya Lubis, 2005).

Paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) dibidang teknologi, yang berupa produk ataupun proses, kemudian bila dimanfaatkan akan mendapatkan manfaat ekonomi. Inilah yang menjadi dasar bahwa Paten mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikanpun tidak secara otomatis, harus ada permohonan sebelumnya, permohonan bisa diajukan dengan hak prioritas. Dalam proses perolehan Paten memiliki langkah, dan juga syarat didalamnya, yang harus dipenuhi untuk dapat mematenkan suatu invensi. Adapun syarat terhadap invensi yang dapat diberi Paten adalah invensi baru (*novelty*), jika invensi yang diajukan Paten tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya serta Invensi mengandung langkah inovatif, jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik, invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri, artinya invensi yang dapat dipatenkan adalah invensi yang dapat digunakan di bidang industri, dan mengandung langkah inventif atau kebaruan (Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2003).

Sistem paten memberikan hak eksklusif berupa paten kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan baru dengan kompensasi perlindungan hukum dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan dengan beberapa persyaratan tertentu, yang dengan demikian membuka kesempatan bagi pihak-pihak ketiga untuk memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan, selain itu sistem Paten bertujuan untuk memajukan penemuan dan memberikan kontribusi kepada perkembangan industri dengan mencari suatu harmonisasi di antara orang yang telah memperoleh Paten dan pihak ketiga yang terikat oleh Paten (Hj. Endang Purwaningsih. 2015).

Pemegang hak paten mempunyai hak monopoli. Artinya ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya berupa tindakan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten, juga bisa melarang tindakan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat sesuatu barang.

Meskipun suatu paten telah didaftarkan atau telah terdaftar, masih ada kemungkinan bahwa paten yang telah terdaftar tersebut dibatalkan atau dihapuskan. Paten dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena adanya permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri, adanya putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten, atau dikarenakan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 130 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, paten yang telah terdaftar dapat dibatalkan dikarenakan oleh 3 (tiga) hal, yakni paten batal demi hukum, pembatalan paten karena permintaan dan pembatalan paten karena gugatan.

Pembatalan paten, juga dapat terjadi atas permintaan atau permohonan pemegang paten sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Paten dapat dibatalkan oleh kantor paten untuk seluruh atau sebagian atas permintaan pemegang paten yang diajukan secara tertulis kepada kantor paten. Selain itu, paten juga dapat dibatalkan karena gugatan pihak ketiga. Dalam hal ini, gugatan diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Niaga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Menurut ketentuan pasal tersebut, gugatan pembatalan paten dapat dilakukan salah satu alasannya adalah apabila paten yang telah didaftarkan ternyata terbukti tidak memiliki atau tidak mengandung unsur kebaruan. Dalam kaitan ini, pihak ketiga yang menuntut pembatalan paten yang sudah terdaftar harus dapat membuktikan adanya teknologi yang sama yang telah ada sebelum paten yang digugat pembatalannya tersebut



didaftarkan. Dengan kata lain, paten yang sudah terdaftar tersebut dapat dibuktikan telah ada teknologi serupa sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang dijawab melalui artikel ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa hak paten terdaftar yang tidak memiliki unsur kebaharuan.

Metode

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2003). Pada penelitian yuridis normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam praktek atau dalam kehidupan masyarakat. (Amirudin & Asikin, 2006). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda immateril), benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kategori. Salah satu di antara kategori itu ialah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang terdapat pada Pasal 499 KUHPperdata. Untuk pasal ini, kemudian Mahadi mengungkapkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat, yaitu: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. Barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPperdata tersebut adalah benda materil (*Stoffelijk Voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 KUHPperdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud (O.K. Saidin, 1995).

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang karya sinematografi (berupa hak kekayaan intelektual) dan hasil materil yang menjadi bentuk film. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (*Ibid.*)

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HAKI yang meliputi banyak aspek. Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut (Adam Chazawi, 2007) :

- a. Hak Cipta (*Copy Rights*);
- b. Hak Kekayaan Industry (*Industrial Property Rights*);
- c. Indikasi Geografis (*Geographical indications*);



- d. Desain Produk Industri (*Industrial design*);
- e. Paten (*Patens*), termasuk varietas tanaman;
- f. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design (topographies) of integrated circuits*);
- g. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of undisclosed information*);
- h. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of anti competitive practices in contractual licenses*)

Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta;
- b. Hak Terkait (*Neighbouring rights*);

Selanjutnya hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

- a. Paten;
- b. Paten Sederhana;
- c. Desain Industri;
- d. Merek dagang dan nama dagang;
- e. Sumber asal atau sebutan asal.

Pengertian Paten dan Invensi

Paten adalah suatu Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya yang telah memenuhi syarat patentabilitasnya. Hal ini menjadikan paten sebagai hak yang bersifat monopoli terbatas dalam bidang teknologi yang diberikan langsung oleh negara, paten juga bersifat Jelajah Dunia (Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013). Sebagai catatan bagi para pembaca, kata jelajah dunia tersebut bukanlah berarti bahwa paten berlaku di seluruh dunia, karena paten juga menganut asas teritorial, akan tetapi yang dimaksud adalah tentang keberadaan paten yang dapat diketahui dan ditemukan secara mendunia.

Penggunaan istilah invensi pada ketentuan hukum Paten sekarang ini tidaklah sama dengan masa sebelumnya. Sebelum ditemukan istilah yang tepat untuk istilah 'Penemuan' dalam rezim Paten di Indonesia, secara etimologis kata 'Penemuan' berasal dari dua kata asing, yaitu "*Invention*" atau "*Discovery*", yang dalam Bahasa Belanda lebih dikenal sebagai *Uitvinding* yang diartikan 'Pendapatan'. Penggunaan istilah *Invention* atau *Invensi* pada akhirnya dipilih sebagai istilah yang paling cocok untuk digunakan atas 'hasil penemuan' yang terdapat dalam UU Paten kita. Penggunaan istilah tersebut dianggap tepat dengan alasan, bahwa hasil penemuan dalam konteks "*Discovery*" adalah sesuatu yang telah ada sebelumnya, hanya belum ditemukan. Sedangkan invensi adalah tentang sesuatu yang benar-benar belum ada dan belum diduga-duga sebelumnya serta memiliki suatu langkah inventif untuk menemukannya.

Hal tersebut di atas juga terdapat dalam suatu artikel yang diterbitkan oleh WIPO "*Generally speaking, an Invention is a new product or process that solves a technical problem. This is different from a Discovery, which is something that already existed but had not been found*" (World Intellectual Property Organization, 2010) kutipan ini menggambarkan dengan cukup jelas perbedaan antara penemuan dalam arti invensi dengan penemuan dalam konteks "*Discovery*". Kutipan ini juga mencoba menjelaskan bahwa invensi adalah jawaban atas suatu permasalahan teknis yang ada. Itulah mengapa penggunaan istilah invensi dinilai sebagai suatu keputusan yang tepat. WIPO juga memberi catatan dalam artikel terbitannya tersebut, yaitu mengenai proses 'penemuan', di mana tidak menepis kemungkinan adanya hubungan antara invensi dan *discovery* yang saling berkaitan.

Hubungan yang dimaksud WIPO di atas dapat kita temukan dalam lanjutan artikel berikut: "*Just as inventions can lead to discoveries, discoveries can sometimes also lead to inventions. For example, Benjamin Franklin's Discovery of the electrical effects of lightning led him to invent the lightning rod around 1752*" (*Ibid*). Kutipan ini berarti bahwa terkadang hasil daripada suatu *Discovery* dapat mengarahkan



seseorang untuk menemukan suatu invensi, yang sebelumnya tidak pernah ada. Oleh karena itu, langkah eksaminasi atas suatu permohonan paten adalah langkah yang tepat untuk membedakan betul mana yang merupakan invensi dan mana yang bukan. Rahmi Jened Parinduri Nasution menuliskan dalam bukunya bahwa, invensi diartikan sebagai ide (berbeda dengan Hak Cipta dengan ciptaannya) inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah, di sini beliau lebih mencoba memperjelas bahwa invensi dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten lebih menyetengahkan unsur kreativitas intelektual manusia, kreasi tambahan (*artificial creation*) yang timbul atau dipacu oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah teknis tertentu..

Ruang Lingkup Cakupan Paten

Cakupan paten sendiri berdasarkan pendapat dan teori di atas adalah hak atas segala bentuk invensi dalam bidang teknologi yang dimintakan perlindungannya. Secara lebih jelas dapat disebutkan sebagai Hak Tak Berwujud (*Intangible*) dalam bidang teknologi yang merupakan hasil ide pemikiran yang kompleks, karena tidak diduga sebelumnya. Bentuk konkrit mengenai batasan cakupan/skop perlindungan untuk hak tersebut dan dalam hal apa ia dapat dilindungi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Pertama, sudut pandang wilayah hukum/perlindungannya, karena Paten bersifat teritorial. Hal tersebut memberi penafsiran bahwa perlindungan paten itu memiliki suatu batasan dan menjadikannya terbatas. Dalam kutipan berbahasa Inggris oleh (Caroline Wilson,2002) disebutkan: *"a patent is a territorial right, so it necessary to apply for a patent in each jurisdiction for which protection is desired"* Kutipan ini menandakan bahwa keberadaan paten sebagai suatu hak teritorial dalam suatu yurisdiksi hukum tergantung pada di mana paten tersebut membutuhkan suatu perlindungan.

Keberadaan paten dalam suatu wilayah negara ini tentu akan menjadikan paten sebagai antisipasi tersendiri bagi pengusaha untuk kehidupan industrinya di suatu negara di mana invensi itu berada. Sepanjang tidak ditemukannya suatu invensi yang sama yang mungkin terdaftar di luar negaranya, sangat dimungkinkan invensi tersebut akan memenuhi salah satu unsur untuk memperoleh paten.

Kedua, dari sudut pandang obyek. Persoalan objek ini selalu berbicara mengenai letak keberadaan hak paten tersebut dalam suatu invensi. Rahmi Jened Parinduri Nasution menyatakan dalam bukunya, bahwa skop perlindungan paten ini didasarkan pada klaim. Penjelasan antara klaim dan skop perlindungan paten ini coba bisa kita lihat dari sebuah ilustrasi yang dituliskan oleh beliau, bahwa:

- a. Sebuah invensi yang diajukan paten terdiri atas beberapa klaim;
- b. Klaim tersebut masing-masing mempunyai informasi rinci deskripsi dari klaim tersebut;
- c. Rincian informasi yang diungkapkan bersamaan dokumen permohonan akan mengidentifikasi klaim itu sendiri dan membatasi cakupan invensi tersebut.

Hal di atas yang telah disebutkan tidak akan memperluas hak eksklusif atas invensi tersebut ke arah yang lebih umum dan menyeluruh sehingga menghambat invensi lainnya dari mesin tersebut. Sebagai catatan, fungsi pengungkapan secara memadai (*sufficient disclosure*), secara esensial membantu masyarakat luas dalam mengembangkan wawasan atas keahlian tersebut dan memacu pengembangan pengetahuan masyarakat dalam menemukan suatu invensi lainnya. Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 jika tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

- a. Tanggal Penerimaan;
- b. Tanggal Prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.



Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

- a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
- b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau;
- c. diumumkan oleh Inventornya dalam: sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut. Invensi juga tidak dapat diberi Patennya antara lain yakni Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten invensi yang tidak dapat diberi Paten adalah tentang hal-hal berikut ini, yaitu:

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan;
- c. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Istilah Hak Paten

Dalam Hak Paten terdapat beberapa istilah yang sering digunakan diantaranya adalah: Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Kedudukan Inventor adalah sama dengan pemegang Paten. Namun hal tersebut tidaklah selalu terjadi di dalam praktik. Ada kalanya Inventor dan pemegang Paten tidak berada dalam tangan yang sama. Inventor tidak selalu memiliki kemampuan untuk memproduksi Invensi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 di Indonesia. Oleh karena itu, Inventor biasanya menjual Invensinya tersebut (*assignment*) kepada pihak investor yang selanjutnya menjadi pemegang Paten. Nama Inventor sebagai pihak yang menghasilkan Invensi itu tetaplah dicantumkan dalam sertifikat Paten. Pencantuman nama tersebut merupakan perwujudan dari hak moral, yaitu hak yang melekat dalam diri si Inventor walaupun kepemilikan atas Invesinya telah beralih kepada pihak lain (Wirjono Projodikoro,1952). Dalam kasus penjualan Hak Paten (*assignment*), pelaksanaan hak eksklusif seperti tercantum di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang dilaksanakan oleh pemegang Paten, bukan Inventor.

Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor tersebut. Ketentuan ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang berhak menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain, yang



berhak memperoleh Paten atas penemuan yang bersangkutan. Yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan Paten, kecuali terbukti sebaliknya. Artinya Undang-Undang memakai titik tolak bahwa orang atau badan yang pertama kali mengajukan permintaan Paten dianggap sebagai penemunya. Tetapi apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya dengan bukti kuat dan meyakinkan, maka status sebagai penemu dapat berubah.

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

Hak eksklusif adalah suatu hak yang diberikan kepada pemegang Hak Paten dalam jangka waktu tertentu, yang dimaksud untuk melaksanakan sendiri secara komersial hak tersebut atau dapat juga memberikan haknya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Patentabilitas

Persyaratan untuk mendapatkan paten bagi suatu invensi selain harus memenuhi syarat-syarat formal, diharuskan juga memenuhi syarat-syarat substantif. Persyaratan untuk mendapatkan paten baik dalam undang-undang yang lama (sebelum Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten) hingga saat ini (Sudargo Gautama, 1995) ada tiga syarat utama bagi suatu penemuan untuk dapat dipatenkan. Syarat-syarat ini adalah: 1) penemuan itu harus baru (*Novelty*), 2) penemuan ini harus memperlihatkan adanya suatu langkah inventif (*inventive step*), dan 3) penemuan ini dapat dipergunakan di bidang industry (*industry applicable*).¹Cakupan *patentability* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang bersifat *universal/worldwide* itu antara lain:

- a. *Novelty* (Kebaharuan);
- b. *Inventive Steps* (Langkah Inventif);
- c. *Industrial Applicable* (dapat diterapkan dalam industri).

Perbedaan antara dua pendapat di atas adalah mengenai *clear and complete disclosure* atau yang dimaksud beliau akan pentingnya pengungkapan secara jelas dan menyeluruh. Hal ini dianggap sangat penting karena dianggap sesuai dengan konsep awal adanya perlindungan atas suatu invensi di bidang Paten di atas menurut hemat penulis, jika disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini (sesuai hukum positif) maka para inventor harus memenuhi syarat-syarat substantif untuk memperoleh hak paten, yaitu sebagai berikut:

Syarat Kebaharuan (*Novelty*)

(Caroline Wilson, 2002) Istilah *Novelty* atau yang dalam Bahasa Indonesia sebagai suatu kebaruan dalam suatu invensi merupakan sebuah keharusan yang dimiliki invensi tersebut. Hukum Paten Inggris menyebutkan bahwa istilah *Novelty* dan *Anticipation* dapat menggantikan satu sama lain dalam penggunaannya. Sebagai sebuahantisipasi untuk sebuah invensi, dalam sebuah prior art itu haruslah terkandung di dalamnya suatu hal mengenai pengungkapan produk (yang dapat dilaksanakan) atau apabila invensi itu dalam hal paten proses diharuskan untuk memberikan arahan yang jelas dan tidak boleh salah dalam melakukan hasil invensi yang telah dilakukan seorang aplikasi atau inventor (Patent Act, 1997).

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi: "Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya" Sebagai penjelasan, padanan istilah untuk teknologi yang diungkapkan



sebelumnya di atas biasa merujuk pada *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup baik berupa literatur Paten maupun bukan literatur Paten. Berikutnya, dalam Pasal 5 ayat (2), dituliskan bahwa: “Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

- a. Tanggal Penerimaan; atau
- b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(Achmad Zen Purba, 2005) Hal di atas sedikit banyak mempertegas bahwa suatu syarat kebaruan merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh suatu invensi sebelum diajukan permohonan perlindungannya dan sangat erat kaitannya dengan suatu pengungkapan pada *prior art*. Achmad Zen Purba sendiri mencoba meringkas UU Paten di atas dengan menuliskan syarat untuk suatu kebaruan adalah bahwa teknologi dalam invensi yang tidak sama dengan teknologi yang sudah pernah diungkap sebelumnya tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penerimaan permohonan paten, invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam sebuah pameran resmi.

(Sudargo Gautama, Op.Cit) Model Law dari WIPO coba diungkapkan oleh Sudargo Gautama, yaitu beliau mengemukakan anjuran mengenai “syarat baru” bagi UU Paten Indonesia. Beliau menekankan akan keberadaan Pasal 114 tersebut, yaitu mengenai *Prior art*. Suatu penemuan adalah “baru” apabila tidak didahului oleh *prior art*. Terjadinya perbedaan mengenai syarat baru ‘*universal*’ atau lokal’ memperlihatkan prinsip baru dilihat dari segi subyektif maupun segi obyektif. Sudargo juga menyebutkan mengenai Sistem Campuran dalam Model Law dari WIPO. Namun, pemakaian sistem apapun dalam Rezim HKI suatu negara, Indonesia tetap mencondongkan diri pada sistem kebaruan luas (*Worldwide Novelty*), atau pada *Universal Novelty* sesuai dengan proses pemeriksaan yang telah dilewati.

Dengan pemakaian sistem kebaruan luas yang universal ini menandakan bahwa Penilaian *Novelty* ini menyangkut pada tempat/wilayah hukum dan merupakan suatu bentuk antisipasi. Indonesia sendiri memiliki sistem yang sama dan digunakan oleh negara anggota PCT, yang secara internasional telah memberikan peluang bagi seluruh inventor dalam skala dunia mendapatkan hak paten sesuai dengan tata cara yang berlaku universal (obyektivitas perolehan).

Langkah Inventif (*Inventif Steps*)

Menurut artikel publikasi (WIPO, 2010) mengenai Langkah Inventif atau *Inventive Step (Non Obviousness)* dituliskan bahwa: “*Meaning that the new characteristic of your invention could not have been easily deduced by a person with average knowledge of that particular technical field*”, jika diterjemahkan tulisan di atas coba menjelaskan bahwa karakteristik baru dalam invensi itu tidak dengan mudah dapat diturunkan/dipecahkan oleh seseorang dengan pengetahuan rata-rata/keahlian biasa sesuai bidangnya. Pemecahan masalah di atas dalam ukuran normal belum ada dugaan sebelumnya/tidak dapat diduga bahwa hal (kebaruan langkah) itu dapat diprediksi oleh orang dengan kemampuan rata-rata di bidangnya. Hal mengenai langkah inventif ini biasanya akan terhubung dengan keputusan dalam proses eksaminasi pada permohonan paten.

Mengenai *Inventive Step* sebagai salah satu syarat memperoleh paten, menurut (Caroline Wilson, Op.Cit) dalam bukunya beliau menuliskan bahwa: “*Inventive step is a very different question from that of Novelty. For the purposes of inventive step, the relevant prior art is slightly different from as that for Novelty; unpublished patent applications do not form part of the state of the art for the purposes of inventive step (PA 1977, s.3). More fundamentally, inventive step is a qualitative question as opposed to the quantitative nature of Novelty*” Caroline di sini mencoba menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai invensi itu memiliki nilai kebaruan atau invensi itu memiliki langkah inventif adalah sangat berbeda dari segi fungsi. Perbedaannya menurut beliau hanya sedikit yaitu terkadang suatu invensi itu tidaklah



baru sama sekali (dalam konteks nilai kebaruan), namun kemudian suatu invensi tersebut yang utamanya untuk hal setelah melalui proses penelitian ternyata dapat pula digunakan untuk hal dengan berbagai proses yang berbeda dengan sebelumnya dengan hasil yang berbeda pula kegunaannya.

Hal ini yang mendasari pertimbangan mengenai langkah inventif dan anggapan akan karakteristik kebaruan dalam suatu invensi itu sebagai suatu hal yang berbeda, namun berhubungan untuk hal teknis/fungsi dalam penyelesaian suatu masalah yang dianggap sebagai kebaruan yang tidak dapat diprediksi secara jelas/diduga sebelumnya oleh seseorang yang memiliki kemampuan rata-rata/cukup sesuai dengan bidangnya. Dapat dikatakan bahwa dari luar tampak sama namun berbeda di dalamnya, hal yang berkaitan antara syarat kebaruan (*Novelty*) dan langkah inventif, dengan sebuah penilai yang lebih sulit tingkatannya dibanding pemeriksaan syarat *Novelty*. Secara bercanda Kieff menyatakan bahwa seorang yang cukup pandai untuk menilai suatu invensi *non-obvious*, namun pada saat yang bersamaan cukup bodoh untuk menilai *Novelty*.

Para inventor dituntut untuk menjelaskan dengan baik dan terperinci mengenai langkah inventif dari penemuannya tersebut sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi pada permohonan paten yang diajukan. Penilaian mengenai langkah inventif ini merupakan salah satu unsur penting bagi perolehan paten atas invensi yang jika tidak dijelaskan dengan baik akan menghanguskan proses eksaminasi / substantif.

Dapat Diterapkan dalam Industri (*Industrial Applicable*)

Hal ini merupakan hal yang menjadi suatu keharusan untuk suatu permohonan paten, apabila suatu invensi ini memperoleh paten, maka tidak hanya harus ada kebaruan dan langkah inventif, invensi tersebut harus dapat diterapkan dalam industri yaitu untuk digunakan oleh industri (invensi proses) atau jika dalam bentuk produk, harus dapat diproduksi secara massal. Hal ini dapat terlihat ditegaskan oleh Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Bidang perindustrian di sini baik jika diartikan seluas-luasnya, yaitu baik dalam bidang teknologi pertanian, kesehatan, atau permesinan dan lainnya, selama hal tersebut memenuhi keperluan atas suatu invensi. Upaya minimal yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti segala ketentuan yang ada. Tentu hal ini akan menjadikan persentase kesempatan memperoleh perlindungan paten untuk suatu invensi yang diajukan semakin tinggi, mengingat tingkat kesulitan dalam memeriksa suatu permohonan paten untuk dapat dinyatakan telah memenuhi syarat patentabilitas dan layak mendapat perlindungan di wilayah Indonesia.

Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan. (Rachamadi Usman, 2003) suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sengketa dapat terjadi pada setiap pihak, dimulai dari antar individu maupun kelompok tertentu, atau kombinasi keduanya. Sengketa dapat bersifat publik ataupun bersifat keperdataan dan dapat menjadi lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Penyelesaian Sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang suatu kategori atau penggolongan sengketa atau suatu bentuk pertentangan yang timbul dalam berbagai konflik atau sengketa dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Menurut John Burton, penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) yang didalamnya terdapat wewenang dan hukum yang dapat dimintakan kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk dilaksanakan. Dalam hal ini pendekatan tradisional terhadap manajemen dan pengaturan



sengketa pada umumnya berdasarkan mediasi dan negosiasi. Pendekatan ini hanya akan berjalan apabila pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk negosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata dan dapat ditawarkan. (Imam Taufik, 2018).

(Yahya Harahap, 1997) penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, sedangkan melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan perundingan, konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan peradilan.

Litigasi berarti penyelesaian persengketaan atau perselisihan para pihak melalui pengadilan. Pada negara-negara beradab, negara-negara demokratis, apalagi negara yang mendasarkan pada negara hukum, penyelesaian sengketa secara litigasi sangat dianjurkan. Penyelesaian sengketa secara litigasi berarti penyelesaiannya melalui lembaga peradilan, dan apabila pokok persengketaan merupakan sengketa keperdataan, secara garis besar telah dikemukakan sebelumnya pokok-pokok sengketa keperdataan, proses maupun prosedurnya.

(Suyud Margono, 2000) Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa. (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004) tentang sengketa ini mirip yang disampaikan oleh Ali Ahmad Chomzah yang menyatakan sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih dan berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

(H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017) memberikan pengertian sengketa sebagai pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa barang maupun uang. Dalam definisi ini, sengketa dikonstruksikan sebagai perselisihan atau pertentangan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa mengandung hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan antara para pihak yang bersinggungan atau berkepentingan;
- b. Adanya tuntutan terhadap sesuatu yang bernilai dari suatu pihak kepada pihak lain;
- c. Adanya perasaan tidak puas;
- d. Adanya pertentangan, perselisihan atau percekocokan antara para pihak mengenai sesuatu yang bernilai atau berharga;
- e. Perselisihan yang terjadi dapat merupakan sesuatu yang faktual maupun yang hanya berada pada perbedaan persepsi para pihak saja.

(Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, 1978) mengemukakan 7 cara penyelesaian sengketa, yakni sebagai berikut :

- a. *Lumping It* (Membiarkan Saja)

Merupakan yakni pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutannya. Pihak tersebut mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutannya dan meneruskan hubungan dengan pihak-pihak yang dirasa merugikan. Hal tersebut dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya informasi mengenai bagaimana proses mengajukan keluhan kepada Lembaga Badan Peradilan, kurangnya akses informasi kepada Lembaga Badan Peradilan, atau sengaja tidak memproses kepada Lembaga Badan Peradilan karena diperkirakan kerugiannya lebih besar dari keuntungannya;



b. *Avoidance* (Mengelak)

yakni pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya, atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut;

c. *Coercion* (Paksaan)

yakni satu pihak memaksakan pemecahan masalah kepada pihak lain, dan bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini menggunakan ancaman atau kekerasan, atau pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai;

d. *Negotiation* (Perundingan)

yakni dua belah pihak atau lebih berhadapan dan mengambil keputusan bersama. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan para pihak, tanpa melibatkan pihak ketiga. Para pihak berupaya untuk saling meyakinkan dan membuat aturan yang disepakati dan tidak bertitik tolak dari aturan yang ada;

e. *Mediation* (Mediasi)

yakni pihak ketiga membantu para pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga tersebut dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, atau dapat ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk itu;

f. *Arbitration* (Arbitrasi)

yakni para pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator, dan sejak semula telah setuju bahwa para pihak akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut;

g. *Adjudication* (Peradilan)

Yakni pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah terlepas dari keinginan para pihak bersengketa. Pihak ketiga juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan tersebut yang artinya berupaya bahwa keputusan tersebut dapat dilaksanakan.

Ketujuh cara di atas, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa, yakni :

a. Dengan cara Tradisional, terdiri atas *Lumping It*, *Avoidance*, dan *Coercion*;

b. Dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), terdiri atas *Negotiation*, *Mediation*, dan *Arbitrase*;

c. Dengan cara melalui Pengadilan (*Adjudication*), yang dikenal dalam hukum acara.

Berdasarkan hal tersebut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan teori penyelesaian sengketa ke dalam lima strategi yaitu *Contending* (Bertanding), *Yielding* (Mengalah), *Problem Solving* (Pemecahan Masalah), *With Drawing* (Menarik Diri), dan *Inaction* (Diam). Dalam hal membedakan kelima strategi tersebut, untuk mengatasi konflik bermanfaat dari segi konsep, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menambahkan catatan yang berisi penjelasan sebagai berikut :

a. Pertama, situasi konflik kebanyakan baik berupa pertikaian bersenjata, aksi mogok, perundingan internasional, atau pertentangan diam-diam antara dua pengemudi mobil yang berebut posisi pada sebuah persimpangan jalan, menuntut diterapkannya kombinasi dari berbagai strategi di atas. Sangat jarang hanya digunakan satu jenis strategi secara eksklusif;

b. Kedua, masing-masing strategi terutama *Contending* dan *Problem Solving* dapat diterapkan melalui beberapa variasi taktik. Istilah strategi dan taktik berbeda dalam hal cakupannya. Strategi terdiri dari sejumlah tujuan (makroskopik) atau sasaran, sementara taktik adalah sarana atau cara untuk mencapai tujuan tertentu;

c. Ketiga, *Contending*, *Yielding*, dan *Problem Solving* dapat dianggap sebagai strategi untuk mengatasi konflik, dalam arti bahwa masing-masing pihak melibatkan beberapa usaha yang relatif konsisten dan koheren untuk mengatasi konflik. Sebaliknya, *Withdrawing* dan *Inaction* adalah strategi yang tidak dimaksudkan untuk mengatasi tetapi untuk menghentikan atau mengabaikan konflik;

d. Keempat, makna *Withdrawing* dan *Inaction* tidaklah begitu jelas, dan sangat bergantung pada konteks kejadian penerapan kedua strategi tersebut, *Contending* mencerminkan adanya motivasi



kompetitif, *Yielding* adalah keinginan untuk menyerah, dan *Problem Solving* adalah keinginan untuk berkolaborasi;

- e. Kelima, perlu diingat *Yielding* seperti halnya *Withdrawing* dan *Inaction* yang pada dasarnya adalah strategi yang bersifat unilateraI.

Pembahasan

Penyelesaian sengketa paten yang tidak memiliki unsur kebaharuan di Indonesia pembahasan dengan contoh kasus posisi yakni sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa terhadap Hak Paten yang Tidak Memiliki Unsur Kebaharuan di Indonesia

1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Kasus ini berkaitan dengan Hak Paten tentang Invensi atas produk peralatan pertanian yakni Penyemprot Elektrik (*Electric Sprayer*), yang mana kedua belah pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang memproduksi dan memasarkan alat-alat pertanian di wilayah Republik Indonesia, yakni PT Polarchem sebagai Penggugat I, PT Garuda Tasco International sebagai Penggugat II, PT Star Metal Ware Industry sebagai Penggugat III, dan PT Golden Agin sebagai Penggugat IV, kemudian Saudara Teddy Tio sebagai Tergugat.

Pertikaian antara kedua belah pihak diawali dengan adanya surat teguran (Somasi) yang dilayangkan oleh Saudara Teddy Tio kepada Keempat PT tersebut (PT. Polarchem, PT Garuda Tasco International, PT. Star Metal Ware Industry, dan PT. Golden Agin) selaku pihak-pihak yang memperdagangkan alat penyemprot elektrik berupa semprotan pertanian di wilayah Indonesia.

Saudara Teddy Tio menemukan adanya produk peralatan penyemprot elektrik yang sama dengan produk miliknya baik dari segi bentuk, fungsi, deskripsi, klaim, abstrak maupun gambar yang ditemukan telah beredar di daerah-daerah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, yang diproduksi dan dijual oleh:

1. Produk dengan merek "*Polar Knapshack Spayer*", yang diproduksi oleh PT. Polarchem.
2. Produk dengan merek "*Robot RB 16E*", yang diproduksi oleh PT. Garuda Tasco International;
3. Produk dengan merek "*Yoyo*", yang diproduksi oleh PT. Star Metal Ware Industry;
4. Produk dengan merek "*Swan*", yang diproduksi oleh PT. Golden Agin.

Bahwasanya Saudara Teddy Tio telah mendaftarkan Paten miliknya pada tanggal 09 September 2013 yang berjudul Invensi: "Peralatan Penyemprot Elektrik" Nomor Pendaftaran ID S0001281 B, yang mana telah disahkan oleh Direktorat HAKI, Direktorat Paten, pada tanggal 31 Mei 2013 dan telah melalui pemeriksaan "fungsi ciri teknis" dengan pembanding publikasi Paten Jepang Nomor JP 2002001179 A dengan beberapa perbandingan/perbedaan fitur (*features*) antara lain, Bahan alat penyemprot berjenis HDPE (*High Density Poly Ethylene*), Batterai berjenis *Seal Lead Acid* (baterai asam) yang bahan elektrolitnya adalah larutan asam belerang dan bahan elektrodanya adalah plat-plat timah peroksida, Jenis alkali (*alkalyne battery*) yang bahan elektrolitnya larutan alkali (*potassium hydroide*) yang terdiri dari 2 (dua) yaitu *Nickel Iron Alkaline battery (Ni-Fe battery)*, dan *Nickel Cadmium Alkaline battery (Ni-Cd battery)*, yang mana kedua-dua jenis baterai tersebut di atas dapat diisi kembali (isi ulang), Jenis Pompa yakni Pompa Diaphragma, Pompa piston, dan pompa *gear* (pompa roda gigi), motor listrik berjenis motor listrik 0-3400 rpm (rotasi per menit) yang terpasang menyatu dengan pompa, yang kesemuanya digunakan oleh produk milik Teddy Tio.

Sedangkan fitur yang digunakan produk Paten Jepang antara lain, Bahan alat penyemprot berjenis *Synthetic Resin*, Batterai berjenis *Nickel Cadmium* dengan pengisian ulang, Jenis Pompa yakni Pompa biasa (umum), dan motor listrik (tersendiri yang terpisah). Dengan adanya produk yang dipasarkan dan distribusi oleh Keempat PT tersebut Saudara Teddy Tio mengalami kerugian sebesar Rp17.531.250.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten yaitu 31 Mei 2013.



Kemudian Pada tanggal 6 Juni 2015, dan 23 Juni 2015 Saudara Teddy Tio melayangkan surat teguran (Somasi) kepada PT Polarchem yang pada pokoknya agar tidak memproduksi, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan, karena telah diklaim atau diakui secara sepihak bahwasanya Saudara Teddy Tio adalah sebagai pemegang Hak Paten satu-satunya. Surat Teguran ini (Somasi) secara Otomatis berlaku juga kepada PT Garuda Tasco International, PT Star Metal Ware Industry, dan Pt Golden Agin selaku Para Pihak yang juga telah memperdagangkan produk peralatan Penyemprot Elektrik (*Electric Sprayer*) di Indonesia.

Atas surat teguran (Somasi) tersebut, Keempat PT menuai protes bahwasanya mereka telah mendapatkan Lisensi atas Hak Paten produk penyemprot elektrik terlebih dahulu dan telah lebih lama mengedarkan produk Penyemprot Elektrik di wilayah Indonesia, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pada tanggal 12 Agustus 2014, PT Polarchem membuat Nota Kesepahaman/MOU (*Memorandum Of Understanding*) dengan Taizhou Qiyong Agricultural CO.LTD., untuk memberikan dan menunjuk PT Polarchem sebagai pemegang Lisensi selaku Distributor di Indonesia untuk mendistribusikan produk-produk alat pertanian yakni: *Manual Sprayer* (Penyemprot Manual), *Electric Sprayer* (Penyemprot Elektrik), *Power Sprayer* (Penyemprot Bertenaga Bensin) dan sebagainya.

Yang mana Taizhou Qiyong Agricultural CO.LTD adalah suatu perusahaan multi nasional yang berkedudukan di Taizhou, Zhejiang, Republik Rakyat China dimana sejak tahun 2000 telah memproduksi produk-produk alat pertanian, termasuk diantaranya memproduksi *Manual Sprayer* (Penyemprot Manual) dan *Elektrik Sprayer* (Penyemprot Elektrik). Bahwa Invensi atas peralatan Penyemprot Elektrik (*electric sprayer*) milik Taizhou Qiyong Agricultural CO.LTD telah terdaftar dalam sertifikat Paten Nomor 533123 diterbitkan oleh Kantor Paten Fengyuan Taizou di China pada tanggal 15 Januari 2003 atas nama pemegang Paten Miao Wenyun dengan Judul alat Penyemprot Elektrik (*electric sprayer*). Selain itu Paten miliknya telah terdaftar di beberapa negara dan lebih lama didistribusikan antara lain:

1. USPTO (*United States Patent Office*), Amerika Serikat dibawah daftar Nomor US2253071 A, dengan tanggal pengajuan 19 Agustus 1941 dengan judul *Portable Electric Sprayer*, atas nama Inventor Gordon William F dan Marsh Walter H.
2. USPTO (*United States Patent Office*), Amerika Serikat di bawah daftar Nomor 4,801,088 tanggal 31 Januari 1989 dengan judul *Portable Battery Powered Sprayed*, atas nama Inventor Wesley L. Baker, yang diajukan sejak tanggal 8 Juni 1987.
3. Kantor Paten Jepang, di bawah daftar Nomor 2000-192286, tanggal 8 Januari 2002, dengan judul *Electric Spray Machine*, atas nama Inventor Sato Osamu, yang diajukan sejak tanggal 27 Juni 2000.

PT Garuda Tasco International adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, import, dan distribusi alat-alat pertanian di Indonesia. Pada tahun 1991 mendapatkan kesempatan untuk menghadiri Tokyo Agritech guna memperkaya pengetahuan akan teknologi mesin-mesin pertanian, dan pada tahun 2010 juga diperkenalkan oleh salah satu perusahaan ternama di China akan produk penyemprot bertenaga listrik (*electric sprayer*) dan pada bulan April tahun 2012 telah melakukan Eksplorasi pasar di Indonesia. Begitu juga dengan PT Star Metal Ware Industry sudah sejak tahun 1972 telah membuat dan memproduksi alat penyemprot pertanian yang digunakan dengan tangan (*Hand Sprayer*), seiring berkembangnya teknologi pada tahun 2012 mulai merubahnya menjadi (*Power Sprayer*) yang menggunakan bensin, dan (*Battery Sprayer*) yang menggunakan bahan elektrik, dimana selama masa transfer teknologi tersebut, suplai atau bahan baku *Sprayer* yang berasal dari China.



Lebih jauh lagi PT Golden Agin sudah memproduksi alat Penyemprot Pertanian sejak tanggal 11 April tahun 1980 dengan menggunakan bahan baku *Stainless* dan *Plastic* yang berkualitas, dan pada tahun 1998 telah memperluas pasar dengan melakukan ekspor mancanegara antara lain, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand dan Filipina, kemudian pada tahun 2014 telah memulai mendistribusikan alat Penyemprot Elektrik, antara lain ke Vietnam dan Filipina, dengan bahan baku yang juga diperoleh dari China.

Keempat PT tersebut juga beralasan bahwasanya invensi milik saudara Teddy Tio tidak memiliki kebaruan (*lack of novelty*), mengingat invensi tersebut sudah banyak digunakan dalam rangkaian penyemprot elektrik, yang mana produk tersebut telah sejak lama, diimport, diperdagangkan, dipublikasikan (*disclosure*) di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri jauh lebih lama sebelum Paten milik Saudara Teddy Tio didaftarkan, dan mempunyai persamaan fungsi ciri teknis (*features*) yaitu berdasarkan klaim-klaim sebagai berikut, body penyemprot yang berbentuk tangki tabung berongga dengan tali punggung yang pada kiri dan kanannya yang dilengkapi dengan pegangan pipa penyemprot serta tutup peralatan penyemprot, pipa penyemprot, gagang penyemprot, kemudian nosel, selang dan tabung penyangga bodi penyemprot yang berbentuk tabung sebagai alat kontrol untuk menjalankan peralatan penyemprot elektrik yang terdiri dari baterai, pompa, bel alarm yang mana kesemuanya seakan-akan memiliki kebaruan (*novelty*) namun tidak menguraikan pertimbangan secara spesifik tentang masing-masing kebaruannya (*novelty*) dari peralatan penyemprot tersebut apa saja, yang kesemuanya bersifat umum dan telah menjadi milik umum (*public domain*), dan tidak memiliki unsur kebaruan lagi.

Bahwasanya pemberian Hak Paten kepada Saudara Teddy Tio akan berpotensi menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) di Indonesia, dimana terdapat iktikad buruk (*bad faith*) untuk memonopoli produksi atau memperdagangkan dalam bidang usaha yang bersangkutan sekaligus menghancurkan seluruh kompetitornya di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Hak Paten di Indonesia

Berbicara mengenai Sengketa Paten adalah bijak jikalau kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian “sengketa” dalam ranah hukum, terutama secara materiil maupun dalam bagi hukum acaranya. (Nurmaningsih Amriani, 2011) Sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Kerugian yang diperoleh salah satu pihak dalam penjelasan di atas adalah mengenai pemenuhan kewajiban oleh pihak lainnya. Pihak yang dirugikan merasa bahwa kewajiban pihak lain untuk memenuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya, dalam Hukum Kontrak hal ini berhubungan dengan wanprestasi dari isi perjanjian.

Definisi Sengketa di atas yang secara umum telah dinetralisir oleh penulis yaitu dengan mengungkapkan bahwa ketidakpuasan ini dialami oleh salah satu pihak dalam suatu hal yang diketahui baik oleh kedua pihak. Ketidakpuasan ini yang menjadi titik berat dari definisi “Sengketa Paten” di atas. Ketidakpuasan salah satu pihak yang berakibat pada kerugian yang dialami dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari pihak lainnya perihal hak atas perlindungan paten untuk suatu invensi. Sebuah penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai hasil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 802K/Pdt.Sus/2011 akan menunjukkan sebuah sengketa paten yang dialami oleh salah satu pihak dalam putusan akibat penolakan perlindungan paten atas invensinya.

Sebagai contoh pada kasus di atas Putusan Peninjauan Kembali 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, dan Mahkamah Agung Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Para Pihak yang bersengketa memilih penyelesaian melalui jalur Pengadilan Niaga sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa.



Adanya kepastian hukum terhadap hak pemegang paten yang regulasi dengan undang-undang menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pemegang paten. Pemegang paten memiliki hak khusus guna melakukan paten, sehingga orang lain dilarang menggunakan paten jika tidak ada persetujuan pemegang dari paten. Apabila terjadinya pelanggaran hukum atas hak pemegang paten, maka pihak pemegang paten atau lisensi paten bisa membuat permohonan gugatan ganti rugi kepada majelis hukum atau pengadilan niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak lain.

Penyelesaian permasalahan terkait sengketa paten tentunya akan melewati cara-cara ataupun prosedur penyelesaian sengketa paten yang diatur dalam suatu sistem hukum negara tujuan perlindungan paten, serta terdapat lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut. Berikut ini akan kita lihat lembaga penyelesaian sengketa HKI dalam bidang Paten baik secara internal maupun eksternal. Pada Pasal 64, Pasal 67 ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Paten dapat ditemukan keterangan mengenai lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa mengenai Paten.²

Komisi Banding Paten

Upaya penyelesaian sengketa paten pertama kali bermula dari penolakan permohonan paten yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai kantor paten. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan banding atas penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) atau ayat (3). Undang-undang juga menyebutkan mengenai suatu badan khusus dalam lingkup departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual untuk memeriksa permohonan banding, atau yang dikenal Komisi Banding Paten selain yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, juga telah diatur secara tersendiri mengenai Komisi Banding.

Pengadilan Niaga

Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara mengenai, permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan perkara lain di bidang perniagaan seperti HKI dan juga perjanjian dengan klausula arbitrase. Pengadilan Niaga merupakan lembaga dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili secara khusus perkara-perkara perdata atau berkaitan dengan hukum dalam dunia bisnis dan ekonomi termasuk HKI.³ Berdasarkan Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, bab tentang Upaya Hukum disebutkan untuk berbagai hal mengenai, pembatalan paten, gugatan ganti rugi atas lisensi, serta atas putusan komisi banding paten dalam lingkup HKI dapat diajukan ke Pengadilan Niaga yang berwenang atas itu (mengadili). Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dapat dilakukan melalui peradilan umum yaitu dengan jalur perdata atau pidana atau juga dengan cara mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga. Sengketa-sengketa yang biasa terjadi pada dunia bisnis merupakan masalah tersendiri karena sengketa ini sangat sulit untuk dihindari, pada pembahasan di atas telah dijelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Proses ini memiliki prosedur dalam penyelesaian perkara sehingga memerlukan waktu yang lama dan biaya

³ Diana Kusumasari, "Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga,

"<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47fcb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga>, diakses pada 26 Oktober 2023 pkl. 19.10 WIB



yang mahal. Para pebisnis, menginginkan penyelesaian perkara itu harus cepat dan juga biaya yang murah sehingga ditawarkan penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan yang mereka harapkan penyelesaian ini tidak merugikan mereka dan persahabatan para pelaku bisnis pun tetap dapat terjalin. Selain itu penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan umumnya tidak bersifat responsif hal ini dapat dilihat dari kurang tanggapnya lembaga peradilan sehingga membela dan melindungi kepentingan umum sehingga banyak anggapan bahwa lembaga peradilan adalah lembaga besar yang diperuntukan buat orang kaya, sehingga para pebisnis yang tidak mempunyai modal besar sangat tidak menyukai jika perkara mereka diselesaikan melalui jalur Pengadilan.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang telah dikemukakan di atas maka para pebisnis menginginkan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Sehingga pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan beberapa macam penyelesaian perkara di luar lembaga peradilan, yang tujuannya memberikan kenyamanan untuk para pebisnis, terutama pebisnis kecil yang modalnya masih sedikit. Penyelesaian sengketa itu adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang akan dijelaskan satu persatu. 1. Negosiasi Negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting, banyak sengketa yang diselesaikan setiap hari oleh negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan para pelaku usaha menggunakan penyelesaian sengketa dengan negosiasi ini adalah karena para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya, setiap penyelesaianpun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Kelemahan utama dalam penyelesaian perkara dengan cara negosiasi adalah :

- a. Ketika para pihak berkedudukan tidak seimbang, salah satu pihak lebih kuat, dan yang lainnya lemah. Dalam keadaan ini maka pihak yang lebih kuat ada kemungkinan menekan pihak lainnya;
- b. Proses penyelesaiannya sering kali memakan waktu yang lama, hal ini disebabkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pihak sangat sulit untuk menemukan kesepakatan di antara para pihak;
- c. Proses negosiasi ini tidak menetapkan batas waktu bagi para pihak yang sedang menyelesaikan perkaranya;
- d. Proses negosiasi menjadi tidak produktif jika salah satu pihak terlalu keras pendiriannya.

Mediasi

Untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan PerMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian di revisi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya di singkat PERMA Mediasi) yang mengatur prosedur mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan secara damai. Kebijakan ini merupakan terobosan hukum bersejarah dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah (mediator) dalam mediasi di Pengadilan Indonesia di dominasi oleh hakim.⁷ Adapun latar belakang diterbitkannya PERMA ini dijelaskan dalam pertimbangan (konsiderans) pada butir b bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Adapun yang dimaksud dengan mediasi berdasarkan PERMA ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (6) yaitu : “mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Sedangkan yang dimaksud dengan mediator dijelaskan Pasal 1 ayat (5) yaitu : “mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. Sengketa perdata menurut kebiasaan penyelesaiannya terlebih dahulu dengan proses mediasi. Jadi semua perkara yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Jika mediasi menghasilkan



kesepakatan, dari para pihak dengan bantuan mediator. Mediator wajib merumuskan secara tertulis. Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak. Hakim mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian

Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: *"Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*⁴

Pernyataan di atas menyatakan bahwa sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi (Lihat Pasal 11 ayat (1). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menerangkan kewenangan daripada Mahkamah Agung dalam mengadili suatu perkara, yaitu tingkat Kasasi.

Kasasi yang dalam kamus istilah hukum *"Cassatie"* adalah pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan. Paling tidak, secara yuridis dan teknis berdasarkan beberapa keterangan mengenai Mahkamah Agung dan tugas kasasinya memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai suatu kewenangan memeriksa dan memutus suatu permohonan kasasi pada peradilan tingkat kasasi terhadap putusan di bawahnya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya terakhir koreksi dari kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum atas putusan yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini yang menjadi dasar Mahkamah Agung yang melakukan tindakan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan kasasi atas putusan pengadilan niaga terhadap suatu sengketa HKI sebagai lembaga pemutus terakhir.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa Paten yang tidak memiliki unsur kebaharuan di Indonesia dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga di Wilayah Hukum domisilinya.

Simpulan

Penyelesaian Sengketa terhadap Hak Paten yang tidak memiliki unsur kebaharuan (*lack of novelty*) atau Paten yang mempunyai persamaan pada pokoknya serta tidak adanya langkah kebaharuan (*inventive steps*), Para Pihak yang berkepentingan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai wilayah hukumnya, dan mengajukan gugatan atas pendaftaran Paten yang telah terdaftar sebelumnya terhadap pelanggaran Hak Paten berupa penemuan yang tidak mengandung kebaharuan.

Penyelesaian sengketa hak paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memberikan kewenangan kepada pihak yang berhak memperoleh paten untuk dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten tersebut (Pasal 142). Selanjutnya pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang merugikan pemegang paten. Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan tersebut hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti di buat dengan menggunakan invensi yang telah di beri paten.

Apabila dengan Putusan pada Tingkat Pengadilan Niaga para pihak belum mendapatkan rasa keadilan dapat diajukan ke Komisi Banding Paten, dan setelahnya dapat mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Agung. Bahwa Selain dengan Pengadilan Niaga, Para Pihak yang bersangkutan

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.



juga dapat melakukan mediasi dengan mediator di dalam atau di luar Pengadilan, dengan adanya mediasi tersebut dapat dicapai kesepakatan yang mufakat secara kekeluargaan sehingga biaya waktu dan tenaga dapat lebih cepat dan efisien.

Referensi

- World Intellectual Property Organization, (2010), *Learn from the past, create the future, Inventions And Patents*, WIPO Publication, No.925E.
- Patent Act 1977 (PA 1977), s.2(2) *defines the state of the art as comprising all matter made available to the public before the priority date of the invention (the priority date is the date of the first patent application).*
- World Intellectual Property Organization, (2010), *Learn from the past, create the future: INVENTIONS AND PATENTS*, WIPO Publication No.925E.
- Imam Taufik, (2018) *Relasi Negara dan Masyarakat dalam Diskursus Sengketa di Indonesia dalam Mengelola Sengketa Damai Teori, Strategis dan Implementasi Resolusi Sengketa*, Walisongo Mediation Center, Semarang,
- Laura Nader, (1978) *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York.
- Hj.Endang Purwaningsih, (2015) *Hukum Paten*, CV Mandar Maju, Bandung.
- T. Mulya Lubis, (2015), *Undang-Undang Paten*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005.
- Sunggono, B, (2003), *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap (1997) *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, (2003) *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, (2013), *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Projodikoro, (1952), *Hukum Perdata tentang Hak-Hak atas Benda*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, (1983), *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, P.T Alumni, Bandung.
- Rachmadi Usman, (2003), *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT. Itra Aditya Bakti.
- O.K. Saidin, (1995), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, (2007), *Tindak Pidana HAKI*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, (2004), *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, (1995), *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Penerbit Eresco, Bandung
- Nurnaningsih Amriani, (2011), *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyud Margono, (2000), *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Caroline Wilson, (2002) *Nutshells: Intellectual Property Law*, Sweet&Maxwell, London.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2017), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, (2003), *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Zen Umar Purba, (2005), *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung, Alumni.